



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 121 Kel. Damai Bahagia Teelpon (0542) 763768

BALIKPAPAN

Kode Pos 76114

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA  
BALIKPAPAN

NOMOR: 188.46/063/DPOP

TENTANG

TIM *REWARD AND PUNISHMENT* DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN  
PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas keberhasilan visi, misi, tujuan, sasaran dan program/kegiatan organisasi selama tahun 2016-2021 serta strategi pencapaiannya, dipandang perlu membuat Mekanisme Pemberian *Reward and Punishment* Terhadap Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;

b. bahwa dalam rangka *monitoring* dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim *Reward and Punishment* Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6037);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 32);
12. Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Nomor : 188.4/111/Dpop Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAMRAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM *REWARD AND PUNISHMENT* DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAMRAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021.

KESATU : Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan *monitoring* dan evaluasi capaian target kinerja dalam perjanjian kinerja pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan secara berkala (semester/triwulan/bulanan)
2. Melakukan pembinaan dan rekomendasi ke pegawai atas capaian kinerjanya ;
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun laporan evaluasi kinerja pegawai berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi meningkatnya kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan;

- KETIGA : Menetapkan *format*/parameter yang terukur untuk menerapkan *reward/punishment* terhadap Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang di tunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh *Reward* berupa :
- Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik;
  - Untuk petugas yang berstatus ASN maka nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dinaikan maksimum 2 point pada unsur perilaku kerja, sedangkan untuk petugas yang berstatus Non ASN diberikan nilai pada penilaian kinerja tahunan pegawai yang bersangkutan;
  - Diberikan perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- KELIMA : *Punishment* untuk pegawai di Lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:
- Pemberian hukuman disiplin untuk pegawai ASN yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah tersebut;
  - Pemberian hukuman disiplin untuk pegawai Non ASN apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau butir yang terdapat dalam klausul kontrak perjanjian kerja, maka akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat.
  - Jenis-jenis hukuman pemotongan tunjangan kinerja bagi ASN dan honorarium bagi Non ASN yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - Hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - Pemberian ataupun pemberlakuan hukuman diberikan kepada pegawai yang berstatus ASN dan Non ASN selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Balikpapan  
Pada tanggal: 11 Januari 2021

KERALA DPOK KOTA BALIKPAPAN,  
  
DOORTJE MARPAUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Wali Kota Balikpapan (Sebagai Laporan);
- Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
- Inspektur Kota Balikpapan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 188.46/063/DPOP  
TENTANG  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM *REWARD AND  
PUNISHMENT* DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAH  
RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
2021.

TIM *REWARD AND PUNISHMENT* DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAH  
RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas
- II Ketua : Sekretaris
- III Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV Anggota : 1. Kepala Bidang Kepemudaan  
2. Kepala Bidang Keolahragaan  
3. Kepala Bidang Pariwisata  
4. Unsur staf Bagian Program dan Keuangan

KEPALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,



DOORTJE MARPAUNG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA  
DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 188.46/063/DPOP  
TENTANG  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA  
DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM *REWARD AND  
PUNISHMENT* DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAH  
RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
2021.

TAHAPAN PENERAPAN *REWARD AND PUNISHMENT* TERHADAP PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN DPOP KOTA BALIKPAPAN

1. Pembentukan Tim

Kepala DPOP Kota Balikpapan membentuk Tim Penilai pelaksanaan *Reward and Punishment* terhadap pegawai DPOP Kota Balikpapan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DPOP kota Balikpapan.

2. Penetapan Jadwal

Monitoring dilakukan setiap bulan, evaluasi setiap triwulan dan penilaian dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II. Kegiatan penerapan sistem *Reward and Punishment* meliputi pembentukan Tim, penetapan jadwal, penyusunan pedoman atau SK, sosialisasi pedoman, pelaksanaan penilaian, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan.

3. Penyusunan Pedoman

Tim Penilai *Reward and Punishment* menyusun pedoman penilaian yang meliputi sasaran, kriteria penilaian, dan mekanisme penilaian. Penilaian meliputi beberapa unsur penilaian antara lain :

- a. Presensi/kehadiran.
- b. Penilaian kinerja dan target oleh atasan langsung sesuai dengan nilai pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- c. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas yang didasarkan oleh penilaian atasan langsung.
- d. Nilai rata-rata standar capaian kinerja pegawai yang bersangkutan setiap bulannya (diakumulasi dan dibagi per Semester) pada aplikasi eKinerja.
- e. Penghargaan/hukuman disiplin.
- f. Jumlah unsur penilaian dapat bertambah/berkurang menyesuaikan situasi dan kondisi.

#### 4. Sosialisasi Pedoman

Pedoman yang telah disusun dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai DPOP Kota Balikpapan oleh Tim Penilai yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala DPOP Kota Balikpapan.

#### 5. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian *Reward and Punishment* terhadap pegawai DPOP Kota Balikpapan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun untuk semester I dan semester II, hasil penilaian dipublikasikan di papan informasi dengan menampilkan foto pegawai terbaik di Lingkungan DPOP Kota Balikpapan. Reward yang diberikan kepada pegawai terbaik yang mendapatkan piagam penghargaan dan/atau penghargaan lain yang ditetapkan melalui Kepala DPOP Kota Balikpapan.

#### 6. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan penilaian *Reward and Punishment* dilaksanakan setelah hasil penilaian *Reward and Punishment* diumumkan. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan tahap penilaian berikutnya.

KERALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text 'PEMUKHTER KOTA BALIKPAPAN'. The inner part of the stamp contains the text 'DINAS PENILAIAN DAN PENGANTARAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Doortje Marpaung'. Below the signature, the name 'DOORTJE MARPAUNG' is printed in black capital letters.

DOORTJE MARPAUNG

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
 DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 188.46/063/DPOP  
 TENTANG  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
 DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
 PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM *REWARD AND  
 PUNISHMENT* DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAH  
 RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
 2021.

FORMAT PENILAIAN *REWARD AND PUNISHMENT* TERHADAP PEGAWAI ASN  
 DPOP KOTA BALIKPAPAN

Nama Pegawai :  
 Nip. :

Uraian Penilaian	Nilai		Bobot (%)	Poin
	Angka	Huruf		
<b>PENILAIAN UMUM</b>				
Presensi Kehadiran Pegawai			30	
Nilai Akhir SKP			30	
Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Tugas)*			10	
Nilai Rata-Rata Capaian eKinerja (Akumulasi Per Semester Berjalan			30	
<b>TOTAL</b>				

<b>PENGHARGAAN)**</b>				
Mendapatkan Penghargaan dibidang Pekerjaan atau dalam bidang lainnya.				
1. Skala Nasional			60	
2. Skala Provinsi			30	
3. Skala Kota/OPD			10	
<b>TOTAL</b>				

<b>HUKUMAN DISIPLIN)**</b>				
Melakukan Pelanggaran atau mendapatkan hukuman disiplin				
1. Hukuman Berat			-60	
2. Hukuman Sedang			-30	
3. Hukuman Ringan			-10	
<b>TOTAL</b>				

<b>NILAI AKHIR</b> [(Poin Penilaian Umum + Poin Penghargaan)* - Poin Hukuman Disiplin]*]	
---	--

Klasifikasi Huruf:  
 A : > 90 (Sangat Baik)  
 B : 80 - 89 (Baik)  
 C : 76 - 79 (Cukup)  
 D : < 75 (Buruk)

)\* nilai langsung diberikan oleh atasan langsung  
 )\*\* diisi jika ada

KEPALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,  
  
 DOORTJE MARPAUNG

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
 DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR : 188.46/063/DPOP  
 TENTANG  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA  
 DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TENTANG  
 PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM *REWARD AND  
 PUNISHMENT* DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA, OLAH  
 RAGA DAN PARIWISATA KOTA BALIKPAPAN TAHUN  
 2021.

FORMAT PENILAIAN *REWARD AND PUNISHMENT* TERHADAP PEGAWAI NON  
 ASN DPOP KOTA BALIKPAPAN

Nama Pegawai :  
 Nik. :

Uraian Penilaian	Nilai		Bobot (%)	Poin
	Angka	Huruf		
<b>PENILAIAN UMUM</b>				
Presensi Kehadiran Pegawai			40	
Nilai Kinerja Tahunan			40	
Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Tugas)*			20	
TOTAL				

<b>PENGHARGAAN)**</b>				
Mendapatkan Penghargaan dibidang Pekerjaan atau dalam bidang lainnya.				
4. Skala Nasional			60	
5. Skala Provinsi			30	
6. Skala Kota/OPD			10	
TOTAL				

<b>HUKUMAN DISIPLIN)**</b>				
Melakukan Pelanggaran atau mendapatkan hukuman disiplin				
4. Hukuman Berat			-60	
5. Hukuman Sedang			-30	
6. Hukuman Ringan			-10	
TOTAL				

<b>NILAI AKHIR</b> [Poin Penilaian Umum + Poin Penghargaan)* - Poin Hukuman Disiplin)*]	
--	--

Klasifikasi Huruf:  
 A : > 90 (Sangat Baik)  
 B : 80 - 89 (Baik)  
 C : 76 - 79 (Cukup)  
 D : < 75 (Buruk)

)\* nilai langsung diberikan oleh atasan langsung  
 )\*\* diisi jika ada

KEPALA DPOP KOTA BALIKPAPAN,  
  
 DOORTJE MARPAUNG